



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 212TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar perlu memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa perlu ditingkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Keluarahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6306)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 97 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** Tugas Kelompok sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu dan Dasa Wisma;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
- 13. Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 97 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN

- Mencabutkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas kelompok sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU adalah :
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;



- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

**KETIGA**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, Cq Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Maret 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengalokasikan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Panitia Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, Op Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KATIGA

KEMPAT

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Mei 2021  
PIL. WALIKOTA BANJARMASIN

MUKHYAR

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 212 TAHUN 2021  
TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU DAN  
DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS  
PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Keterangan
1.	Pembina/Pengarah I	Walikota Banjarmasin	
2.	Pembina/Pengarah II	Wakil Walikota Banjarmasin	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	WakilKetua I	Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	
5.	WakilKetua II	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
7.	WakilSekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
8.	Bendahara	Bendahara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
	<b>Anggota :</b>		
9.	Kepala SKPD terkait	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
10.		b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
11.		c. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
12.		d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
13.		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
14.		f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	
15.		g. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
16.		h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
17.		i. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banjarmasin	
	<b>Bidang- Bidang :</b>		
	a. Bidang Kelembagaan	a. Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin b. Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin c. Staf Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPPKBPM Kota Banjarmasin	



DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021  
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU DAN  
 TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 NOMOR : ... TAHUN 2021  
 BANJARMASIN  
 LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA

PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021  
 SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Keterangan
1.	Pemimpin/Pengarah I	Walikota Banjarmasin	
2.	Pemimpin/Pengarah II	Wakil Walikota Banjarmasin	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	WakilKetua I	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	
5.	WakilKetua II	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
7.	WakilSekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
8.	Bendahara	Bendahara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
9.	Kepala SKPD terkait Anggota :	a. Kepala Dinas Kelahan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
10.		b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
11.		c. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
12.		d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
13.		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
14.		f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	
15.		g. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
16.		h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
17.		i. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banjarmasin	
	Bidang- Bidang :		
	a. Bidang Kelengkapan	a. Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPRKBPM Kota Banjarmasin b. Kasid Pemberdayaan Kelengkapan Masyarakat DPRKBPM Kota Banjarmasin c. Staf Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPRKBPM Kota Banjarmasin	

	b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid Kesehatan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</li> <li>b. Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin</li> <li>c. Kasi Kesehatan Keluarga Diskes Kota Banjarmasin</li> <li>d. Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</li> <li>b. Ketua Pokja IV TP PKK Kota Banjarmasin</li> <li>c. Kabid/Kasi pada Dinas Kominfo Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	d. Bidang Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin</li> <li>b. Sekretaris TP PKK Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	e. Bidang Bina Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasi Kesehatan Lingkungan Diskes Kota Banjarmasin</li> <li>b. Kasi Surveilans dan Imunisasi Diskes Kota Banjarmasin</li> <li>d. Kabid/Kasi pada Dinas PUPR Kota Banjarmasin</li> <li>e. Kabid/Kasi pada Dinas P3A Kota Banjarmasin</li> <li>f. Kabid/Kasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin</li> <li>g. Kabid/Kasi pada Barenlitbangda Kota Banjarmasin</li> <li>h. Kabid/Kasi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid/Kasi pada Dinas KP3 Kota Banjarmasin</li> <li>b. Kabid/Kasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>c. Kabid/Kasi pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin</li> <li>d. Kabid/Kasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin</li> <li>e. Kasi Pemberdayaan Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin</li> <li>f. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin</li> <li>g. Staf seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</li> </ul>	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

	<p>a. Bidang Pelayanaan Kesehatan, gizi dan keluarga Berencana</p> <p>b. Bidang Pelayanaan Kesehatan, gizi dan keluarga Berencana</p> <p>c. Bidang Pelayanaan Kesehatan, gizi dan keluarga Berencana</p> <p>d. Bidang Pelayanaan Kesehatan, gizi dan keluarga Berencana</p>	<p>a. Kabid Kesehatan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>b. Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin</p> <p>c. Kasi Kesehatan Keluarga Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>d. Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin</p>
	<p>a. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>b. Ketua Polja IV TP PKK Kota Banjarmasin</p> <p>c. Kabid/Kasi pada Dinas Kominfo Kota Banjarmasin</p>	<p>a. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>b. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>c. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</p>
	<p>a. Bidang Sumber Daya Manusia</p> <p>b. Bidang Sumber Daya Manusia</p>	<p>a. Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin</p> <p>b. Sekretaris TP PKK Kota Banjarmasin</p>
	<p>a. Bidang Bina Program</p> <p>b. Bidang Bina Program</p>	<p>a. Kasi Kesehatan Lingkungan Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>b. Kasi Surveilans dan Imunisasi Diskes Kota Banjarmasin</p> <p>c. Kabid/Kasi pada Dinas PUPR Kota Banjarmasin</p> <p>d. Kabid/Kasi pada Dinas P3A Kota Banjarmasin</p> <p>e. Kabid/Kasi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</p> <p>f. Kabid/Kasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin</p> <p>g. Kabid/Kasi pada Barentitbangda Kota Banjarmasin</p> <p>h. Kabid/Kasi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin</p>
	<p>a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perencanaan Masyarakat</p> <p>b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perencanaan Masyarakat</p>	<p>a. Kabid/Kasi pada Dinas KP3 Kota Banjarmasin</p> <p>b. Kabid/Kasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>c. Kabid/Kasi pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin</p> <p>d. Kabid/Kasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin</p> <p>e. Kasi Pemberdayaan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin</p> <p>f. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin</p> <p>g. Staf seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Diskes Kota Banjarmasin</p>

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

MUKHYAR